



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1992
TENTANG
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelenggaraan Program Pensiun;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun, pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

4. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
PENGESAHAN DANA PENSIUN
Bagian Pertama
Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan

Pasal 2

Setiap pembentukan Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan Menteri.

Pasal 3

- (1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada;
 - c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
 - d. arahan investasi;
 - e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
 - f. surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara permohonan pengesahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Menteri.

Bagian Kedua
Peraturan Dana Pensiun

Pasal 4

Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. nama Dana Pensiun;
- b. nama Pendiri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
- d. nama Mitra Pendiri, apabila ada;
- e. tanggal pembentukan Dana Pensiun;
- f. maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
- g. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja;
- h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
- i. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas,
- j. pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
- k. syarat untuk menjadi Peserta;
- l. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
- m. besar iuran untuk Program Pensiun;
- n. rumus Manfaat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
- o. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
- p. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
- q. biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
- r. tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
- s. tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

Pasal 5

Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun.

Bagian Ketiga Pernyataan Tertulis Pendiri Dan Mitra Pendiri

Pasal 6

Pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan itu, serta memuat:

- a. ringkasan Peraturan Dana Pensiun;
- b. kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

Bagian Keempat
Penitipan Kekayaan Dana Pensiun

Pasal 7

- (1) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 8

- (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kelima Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Pasal 9

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan Menteri.
- (2) Pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
- (4) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) alau ayat (4);
 - c. laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pengesahan Menteri.

- (5) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam Penangguhan Pembayaran Iuran

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat memberikan persetujuan untuk menangguhkan pembayaran iuran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (2) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat menetapkan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebelum tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama sejak tanggal pengiriman permohonan.
- (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Pendiri mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilampiri bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 12

- (1) Iuran sampai dengan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) harus tetap dibayarkan kepada Dana Pensiun.
- (2) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.

Pasal 13

- (1) Pada masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2), Pendiri dapat mengakhiri penangguhan pembayaran iuran dengan cara menyetor iuran kepada Dana Pensiun.
- (2) Berakhimya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan bukti pembayaran iuran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Apabila masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) berakhir, ternyata Pendiri tetap tidak dapat membayar iuran, maka Dana Pensiun dimaksud harus dibubarkan dengan memenuhi ketentuan tentang pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Pertama Pengurus

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 16

- (1) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
 - a. nama orang atau badan usaha yang ditunjuk sebagai Pengurus;
 - b. masa jabatan Pengurus.
- (3) Surat penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan pernyataan tertulis Pengurus tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

Pasal 18

- (1) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. laporan teknis yang disusun oleh Pengurus atau oleh Pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri;
 - c. laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 19

Perubahan Pengurus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 20

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia; atau
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 23

- (1) Penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat anggota Dewan Pengawas;
 - b. masa jabatan anggota Dewan Pengawas
- (3) Surat penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan atau pensiunan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah pensiunan, apabila jumlah pensiunan lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dari 50 (lima puluh) orang.

- (3) Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan.
- (5) Wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Peserta.

Pasal 25

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas:

- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
- b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
- c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun;
- d. menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- e. menetapkan arahan investasi bersama Pendiri, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Pasal 26

Perubahan anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 serta wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia; atau
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
- e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

pensiun.

BAB IV HAK PESERTA

Pasal 28

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.
- (2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
- (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

Pasal 31

- (1) Pengurus Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, atas permintaan dan pilihan Peserta, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan syarat:
 - a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60 % dan sebanyak-banyaknya 100 % dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

serta Peraturan Dana Pensiun.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

Pasal 32

- (1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (2) Pada Program Pensiun Iuran Pasti, apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

BAB V

PENANGGUHAN ATAU PENGAKHIRAN KEPESERTAAN KARYAWAN MITRA SENDIRI

Pasal 33

- (1) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra sendiri dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir ternyata Mitra Pendiri telah membayar iurannya, maka Pendiri mengakhiri penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam rangka pengakhiran penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Mitra Pendiri dan bukti pembayaran iuran Mitra Pendiri.

- (5) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.

Pasal 34

Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, Pendiri wajib :
 - a. mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun; dan
 - b. memerintahkan Pengurus mengalihkan kekayaan, kewajiban, dan kelompok karyawan Mitra Pendiri, berdasarkan pilihan Peserta kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.
- (2) Bagi pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan :
 - a. pernyataan tertulis Pendiri tentang berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri;
 - b. bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran;
 - c. laporan keuangan sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - d. laporan aktuaris sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab, Mitra Pendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VI PENGABUNGAN ATAU PEMISAHAN DANA PENSIUN

Pasal 36

- (1) Penggabungan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Pensiun yang melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yang sama, dan
 - b. harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya penggabungan.
- (2) Penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan atau persetujuan Menteri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengajukan permohonan persetujuan atas penggabungan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
- (3) Permohonan persetujuan penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan tentang kesediaannya untuk menerima kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri;
 - b. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat penggabungan, yang telah diaudit oleh akuntan publik;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

c. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat penggabungan, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengesahan penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) atau ayat(2), Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau persetujuan penggabungan Dana Pensiun dan keputusan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri.

Pasal 39

- (1) Pengurus Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengumumkan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun yang menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 40

Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas penggabungan Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun yang menerima penggabungan.

Pasal 41

- (1) Pemisahan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pemisahan.
- (2) Pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan atau persetujuan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan, maka Pendiri Dana Pensiun yang melakukan pemisahan mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun, maka pendiri Dana Pensiun yang melakukan pemisahan mengajukan permohonan persetujuan pemisahan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
- (3) Permohonan persetujuan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) harus dilengkapi dengan:
 - a. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan tentang kesediaannya untuk memisahkan sebagian kepesertaan, kekayaan, dan kewajiban ke Dana Pensiun yang baru;
 - b. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun baru tentang kesediaannya untuk menerima sebagian kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan, menjadi kepesertaan, kekayaan dan kewajiban awal Dana Pensiunnya;
 - c. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah pemisahan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang baru, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - d. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah pemisahan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang baru, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengesahan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3). Dalam rangka pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau ayat (2), Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau persetujuan pemisahan Dana Pensiun dan pengesahan atas pembentukan Dana Pensiun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

baru.

- (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dan pembentukan Dana Pensiun baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 44

Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas pemisahan Dana Pensiun, maka sebagian kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan beralih ke Dana Pensiun yang baru.

Pasal 45

Penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengesahan atau persetujuan Menteri.

BAB VII PENGALIHAN KEPESERTAAN

Pasal 46

- (1) Pengalihan Peserta dari satu Dana Pensiun ke Dana Pensiun lain, yang merupakan kebijaksanaan Pemberi Kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kedua Dana Pensiun memiliki Program Pensiun yang sama;
 - b. harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pengalihan.
- (2) Dalam hal pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengalihan kelompok Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan Mitra Pendiri, maka pengalihan harus dilakukan dengan merubah Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 47

- (1) Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang mengalihkan tentang kesediaannya untuk melakukan pengalihan kelompok Peserta atau Mitra Pendiri;
 - b. pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan tentang kesediaannya untuk menerima pengalihan;
 - c. laporan keuangan sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - d. laporan aktuaris sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja dari kelompok Peserta yang dialihkan atau Mitra Pendiri yang dialihkan menjadi Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulisnya selaku Mitra Pendiri, tentang kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, serta pemberian kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pengalihan mengakibatkan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan.
- (2) Dengan pengesahan Menteri tentang perubahan Peraturan Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan dan kewajiban serta kekayaan dari kelompok peserta yang dialihkan beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.

Pasal 49

Pengalihan kepesertaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengalihan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VIII
PEMBAGIAN KEKAYAAN DANA PENSIUN
YANG DILIKUIDASI

Pasal 50

- (1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
 - b. pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dipenuhi kewajiban kepada negara.

Pasal 51

- (1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/ Duda, Anak dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri.
- (2) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun, secara berimbang standing dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak.
- (3) Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 52

Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/ Duda, Anak dan pihak lain yang berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 53

- (1) Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau pihak yang berhak.
- (3) Dalam hal pembagian hak Peserta, pensiunan, Janda/Duda atau Anak atau pihak lain yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan Manfaat Pensiun yang lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, maka nilai sekarang Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Setiap Yayasan Dana Pensiun yang dinyatakan telah mendapatkan pengesahan sebagai Dana Pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 - b. Anggaran Dasar dan peraturan pensiun Yayasan Dana Pensiun yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 1992;
 - c. pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri bila ada;
 - d. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
 - e. arahan investasi,
 - f. Laporan aktuaris per tanggal 31 Desember 1991 apabila Yayasan Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
 - g. surat perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- h. Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 1991 yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - i. Rekapitulasi Peserta bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan pembayaran uang secara sekaligus;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak Dana Pensiun.
- (4) Pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan Pasal 6 dan memuat pernyataan tentang pemberlakuan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 55

- (1) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tetap dapat melanjutkan Program Pensiun yang menjanjikan pembayaran uang sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun bagi karyawan yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan Program Pensiun bagi karyawan yang menjadi Peserta setelah tanggal 20 April 1992, maka Program Pensiun yang diselenggarakan harus berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Peserta Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih menjadi Peserta ke Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Peserta yang beralih kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), pada saat pensiun, dapat memilih untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sampai sebanyak-banyak 20 % (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun, atau sebesar yang seharusnya diterima pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 56

Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, yang sebelum tanggal 20 April 1992 telah menetapkan Manfaat Pensiun secara berkala melebihi Manfaat Pensiun maksimum sebagaimana ditetapkan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun, tetap dapat melanjutkan pembayaran dimaksud sampai diselesaikannya seluruh kewajiban bagi karyawan yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah menjalankan program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu sebelum tanggal 20 April 1992, dengan nama apapun baik dengan atau tanpa iuran, apabila tetap melanjutkan program tersebut wajib mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada Menteri selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 April 1993.
- (2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pendiri dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi pula dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan Program Pensiun telah diselenggarakan sebelum tanggal 20 April 1992;
 - b. rekapitulasi Peserta bagi yang menyelenggarakan pembayaran uang secara sekaligus.
- (4) Ketentuan mengenai penyesuaian investasi, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus, dan pembayaran Manfaat Pensiun maksimum secara berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, serta ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini berlaku pula bagi Dana Pensiun yang mendapat pengesahan Menteri berdasarkan ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 58

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993, Perusahaan Asuransi Jiwa dilarang menjual program yang didalamnya terkandung janji Pemberi Kerja kepada karyawannya untuk membayarkan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Pasal 59

Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah menjual program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sebelum tanggal 1 Januari 1993 tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai berakhirnya perjanjian pertanggungan dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1992
TENTANG
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur berbagai aspek pembentukan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagai badan hukum dan penyelenggaraan Program Pensiun. Undang-undang Dana Pensiun mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu berbagai ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural mengenai kelembagaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelenggaraan program perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga masyarakat lebih mudah memahami maksud ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan:

1. Pengesahan Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mencakup persyaratan dan tata caranya;
2. Tugas dan wewenang kepengurusan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam rangka penyediaan Manfaat Pensiun;
3. Iuran dan penangguhan pembayaran iuran;
4. Upaya untuk menjamin hak-hak Peserta atas Manfaat Pensiun, bahkan sampai saat pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau apabila terjadi pemisahan dan penggabungan Dana Pensiun Pemberi Kerja;
5. Ketentuan peralihan bagi Yayasan Dana Pensiun dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang tentang Dana Pensiun;
6. Ketentuan lain-lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang tentang Dana Pensiun bagi berbagai bentuk penyelenggaraan program yang menjanjikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, baik dengan atau tanpa sistim dana ataupun melalui sistim asuransi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pencantuman maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun agar diketahui secara jelas bahwa Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti.

Huruf g

Pernyataan sebagaimana tertuang dalam butir ini untuk menegaskan bahwa apabila terjadi tuntutan terhadap kekayaan Pemberi Kerja, sebagai badan hukum tersendiri, kekayaan Dana Pensiun dikecualikan dari tuntutan dimaksud sehingga hak Peserta tetap terlindungi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Persyaratan untuk menjadi Peserta antara lain usia, status kepegawaiannya, masa kerja dan persyaratan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, iuran Peserta bila ada dan iuran Pemberi Kerja ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, iuran Peserta bila ada ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris.

Huruf n

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti rumus Manfaat Pensiun antara lain berupa:

1. perkalian antara persentase penghargaan per tahun masa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

kerja, masa kerja, dan Dasar Pensiun; atau,

2. perkalian antara sejumlah rupiah yang tetap besarnya untuk setiap tahun masa kerja, dan masa kerja.

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta pada dasarnya adalah akumulasi seluruh iuran dan hasil pengembangannya. Untuk mengetahui besarnya Manfaat Pensiun dalam bentuk pembayaran pensiun berkala (bulanan), maka seluruh iuran dan hasil pengembangan dimaksud harus dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa.

Huruf o

Termasuk di dalam tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya antara lain adalah ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat, tempat dan saat pembayaran manfaat.

Huruf p

Di dalam Peraturan Dana Pensiun perlu ditetapkan tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.

Penunjukan ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang berhak atas pembayaran yang seharusnya menjadi hak peserta, yang sekurang-kurangnya adalah himpunan iuran Peserta sendiri beserta hasil pengembangannya.

Huruf q

Pengeluaran dari Dana Pensiun terutama adalah untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Agar pengeluaran-pengeluaran lain dari Dana Pensiun, yang merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan Program Pensiun, tetap terkendali dan tidak mengurangi bagian yang diperuntukkan bagi pembiayaan Manfaat Pensiun, maka perlu ditetapkan biaya-biaya yang dapat dikeluarkan dari Dana Pensiun.

Huruf r

Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun merupakan penjabaran dari tata cara perubahan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf s

Seperti halnya anggaran dasar bentuk badan hukum lainnya, Peraturan Dana Pensiun perlu menjabarkan tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun, yang telah diatur dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pihak yang setara dengan pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham antara lain adalah

- a. rapat anggota tahunan, untuk koperasi;
- b. pemilik, untuk perusahaan perseorangan.

Perlunya persetujuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pemilik atau pemegang saham dari masing-masing Pemberi Kerja (Pendiri maupun Mitra Pendiri) mengetahui konsekuensi pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan program pensiun.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang tentang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perubahan atas Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun antara lain adalah pengubahan persentase penghargaan per tahun masa kerja, menambah jumlah masa kerja yang diperhitungkan dalam penentuan besar Manfaat Pensiun, besarnya iuran Pemberi Kerja atau mempercepat usia kepesertaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Seperti halnya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan pada saat pendirian Dana Pensiun, pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun juga ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam hal Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan, Pendiri dapat menanggihkan pembayaran iuran, baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kondisi keuangan Pemberi Kerja yang semakin memburuk.

Dengan tidak adanya iuran yang dibayarkan, maka masa kerja selama masa penangguhan, khususnya pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, tidak diperhitungkan dalam perhitungan besar Manfaat Pensiun bagi Peserta yang masih berstatus karyawan aktif.

Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun iuran Pasti, penangguhan pembayaran iuran tidak berarti terhentinya pengembangan kekayaan Dana Pensiun dan pemupukan hak Peserta yang berasal dari himpunan iuran sebelumnya.

Ayat (2)

Mengingat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan pengiriman surat membutuhkan waktu, maka Menteri dapat menetapkan penangguhan berlaku surut sejak tanggal pengiriman surat.

Tanggal pengiriman surat adalah tanggal cap pos pengiriman, atau tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri dalam hal pengiriman disampaikan secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bukti-bukti yang dimaksud dalam ayat ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberi Kerja tetap berkewajiban untuk menyetor seluruh iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta yang jatuh tempo sebelum mulainya penangguhan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal ini adalah seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun, kecuali ketentuan mengenai pembayaran iuran dan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

mengenai perhitungan Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti.

Penangguhan tidak berarti ditanggungkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan.

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan adanya pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun dalam masa penangguhan maka dengan sendirinya penangguhan berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain adalah Janda/Duda dari Peserta dan Anak dari Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti, maka laporan teknis disusun oleh Pengurus. Sedangkan pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka laporan teknis dapat disusun oleh Pengurus dan aktuaris.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Penyampaian laporan perubahan penunjukan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksudkan agar Menteri mempunyai cukup waktu untuk meneliti apakah Pengurus yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan penyaluran aspirasi para pensiunan secara langsung dalam Dewan Pengawas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ketentuan ini menegaskan bahwa:

1. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari Pemberi Kerja dilakukan atas usul Pemberi Kerja.
2. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari Peserta dilakukan atas usul Peserta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekas karyawan dalam ayat ini adalah karyawan yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun yang lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka dana yang merupakan hak Peserta adalah nilai sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia.

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, maka dana yang merupakan hak Peserta adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan Peserta melakukan pilihan yang dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 60% dari Manfaat Pensiun bagi Peserta, dengan ketentuan hak pensiun bagi Janda/Duda atau Anak tidak melebihi Manfaat Pensiun bagi Peserta.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Janda/Duda anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri dan yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun seumur hidup dengan syarat anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai ahli waris.

Apabila pembelian dilakukan oleh Anak, maka anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat ini dimaksudkan agar hak Peserta atas iurannya sendiri dan hasil pengembangannya tetap terjamin apabila terdapat selisih antara akumulasi iuran dimaksud dengan seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan.

Jaminan ini diberikan apabila pensiunan, Janda/Duda dan Anak hanya menikmati Manfaat Pensiun untuk jangka waktu yang pendek dalam hal terjadi kematian dan berakhirnya pensiun Anak sesuai dengan syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Sebagai contoh apabila pada saat Peserta A pensiun, himpunan iurannya sendiri beserta hasil pengembangannya berjumlah Rp 5.000.000,- sedangkan pensiunan hanya menikmati pensiun selama 6 bulan kemudian meninggal, demikian pula Janda/Dudanya hanya sempat menerima pembayaran selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Anak hanya menikmati 2 bulan dan jumlah yang dibayarkan tersebut misalnya Rp 2.000.000,- Dengan demikian selisih sebesar Rp 3.000.000,- dibayarkan kepada ahli



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

waris yang sah secara sekaligus.

Ayat (2)

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, dana yang menjadi hak Peserta pada saat pensiun adalah seluruh iurannya sendiri, iuran Pemberi Kerja, dan hasil pengembangan atas himpunan iuran dimaksud. Hak Peserta tersebut apabila lebih besar dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka jumlah kelebihan itulah yang harus dikembalikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa kepada ahli waris yang sah secara sekaligus.

Pasal 33

Ayat (1)

Penangguhan pembayaran iuran dihitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran.

Sebagai contoh Mitra Pendiri pada bulan Januari, Pebruari, dan Maret tidak membayar iurannya maka penangguhan dapat dimulai oleh Pendiri pada bulan April.

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam ayat ini adalah dalam pengertian pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun bagi Peserta karyawan Mitra Pendiri yang dituangkan dalam pernyataan tertulis Pendiri.

Ketentuan ini tidak menghalangi Pendiri untuk mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri tanpa tindakan penangguhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan lain dalam Pasal ini adalah seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun kecuali ketentuan mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti.

Penangguhan tidak berarti ditanggungkannya pembayaran Manfaat Pensiun Yang sedang dan akan dilakukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam Huruf ini dimaksudkan untuk menghapus nama Mitra Pendiri dan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ayat ini pembelian anuitas yang dipilih harus menyediakan Manfaat Pensiun seumur hidup baik bagi Peserta maupun bagi Janda/Duda. Sedangkan Manfaat Pensiun bagi Anak hanya dibayarkan sampai usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dimaksudkan dengan bukti dalam Huruf ini adalah surat-surat tagihan oleh Pengurus kepada Mitra Pendiri yang tidak mendapat tanggapan dari Mitra Pendiri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Pemberi Kerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

tidak boleh mengabaikan janji yang sudah dinyatakan dalam Peraturan Dana Pensiun, terutama untuk iuran masa kerja yang lalu dari karyawan (Past Service Liability).

Pemberi Kerja yang menerima penggabungan merupakan Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas iuran dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengajuan pada saat bersamaan dimaksudkan agar Menteri dapat memberikan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun yang baru dan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat bersamaan, sehingga kepentingan peserta tetap terlindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang tentang Dana Pensiun.

Dalam hal terjadi Pemisahan, baik Pemberi Kerja dari Dana pensiun yang lama atau Pemberi Kerja dari Dana Pensiun yang baru, harus ada yang tetap bertanggung jawab dalam penyelesaian iuran masa kerja yang lalu dari karyawan selaku peserta Dana Pensiun (Past Service Liability).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pengalihan yang dilakukan secara individu tidak dicakup dalam ketentuan ayat ini.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Pemberi Kerja tidak boleh mengabaikan janji yang sudah dinyatakan dalam Peraturan Dana Pensiun, terutama untuk iuran masa kerja yang lalu dari karyawan selaku peserta Dana Pensiun (Past Service Liability).

Pemberi Kerja yang Dana Pensiunnya dipisahkan atau Pemberi Kerja dari Dana Pensiun baru menjadi Pemberi Kerja yang bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan pernyataan tertulis yang baru dari Mitra Pendiri maka pernyataan tertulis yang lama dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Misalkan Besar kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja DP-F yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan sedang dilikuidasi adalah sebagai berikut:

Kekayaan Rp 500.000.000,-

Kewajiban:

Manfaat Pensiun bagi

Peserta, pensiunan,

Janda/Duda, Anak, dsb. Rp 300.000.000,-

Pihak lain Rp 45.000.000,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Negara	Rp 5.000.000,-
Jumlah kewajiban	Rp 350.000.000,-
Selisih kekayaan dan kewajiban	Rp 150.000.000,-

Misalkan menurut Peraturan Dana Pensiun DP-F Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta untuk setiap tahun masa kerja adalah 2 % dari rata-rata gaji Peserta selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan masih dapat ditingkatkan sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri, yaitu 2.5 % x rata-rata gaji 3 (tiga) tahun terakhir. Peningkatan besar Manfaat Pensiun untuk semua pihak dilakukan sampai batas maksimum atau sampai sisa kekayaan habis digunakan untuk tambahan kewajiban, mana yang lebih dahulu tercapai.

Ayat (2)

Misalkan peningkatan Manfaat Pensiun pada Ayat (1) dapat dilakukan sampai batas maksimum dan mengakibatkan tambahan kewajiban kepada pihak-pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sebesar Rp 100.000.000,- Sisa kekayaan sebesar Rp 50.000.000,- dibagikan sekaligus secara berimbang di antara para pihak dimaksud, sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak tiap-tiap pihak.

Misalkan perincian besar Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut:

Aaa (Peserta)	Rp 175.000,-
(pensiunan)	Rp 150.000,-
(Janda)	Rp 75.000,-
.... dst	
Jumlah	Rp 10.000.000,-

Maka Pembagian sisa kekayaan secara tunai adalah sebagai berikut:

$$\text{Aaa} : 175.000 / 10.000.000 \times 50.000.000 = \text{Rp } 875.000,-$$

$$\text{Bbb} : 150.000 / 10.000.000 \times 50.000.000 = \text{Rp } 750.000,-$$

$$\text{Ccc} : 75.000 / 10.000.000 \times 50.000.000 = \text{Rp } 375.000,-$$

..... dst.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peserta mempunyai hak untuk memilih pembayaran sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang akan diterima lebih kecil dari minimum manfaat pensiun yang ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Sekarang (Present Value) Manfaat Pensiun adalah Nilai yang diperhitungkan pada saat likuidasi dari seluruh Manfaat Pensiun berkala, yang seharusnya diterima di masa yang akan datang. Dalam perhitungannya Nilai Sekarang Manfaat Pensiun didasarkan pada asumsi aktuarial tertentu.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Rekapitulasi Peserta ini dipergunakan untuk pemantauan pelaksanaan ketentuan pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Misalkan Peserta pindah dari program pensiun yang lama ke program pensiun yang baru dan pada saat pensiun hak pembayaran pertamanya sebesar 20% adalah Rp. 8.000.000,- sedangkan berdasarkan program pensiun yang lama haknya pada tanggal 20 April 1992 sebesar Rp. 10.000.000,- maka ia dapat memilih menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,-.

Pasal 56

Yayasan Dana Pensiun yang dalam Peraturan Pensiunnya telah menjanjikan Manfaat Pensiun melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Menteri, tetap dapat membayarkan Manfaat Pensiun sebagaimana yang dijanjikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 57

Ayat (1)

Selain penyelenggaraan Program Pensiun melalui Yayasan Dana Pensiun, banyak Pemberi Kerja yang telah menyelenggarakan hal yang serupa antara lain, dengan membentuk cadangan pensiun (Book reserve) atau membebankannya pada biaya perusahaan (Pay As You Go). Apapun nama dan bentuknya, sepanjang janji pembayaran sejumlah uang termaksud dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, maka hal tersebut adalah program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dana Pensiun, dan wajib mendapat pengesahan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), peraturan pensiun atau dinyatakan dalam Peraturan Kepegawaian atau bukti-bukti pendukung lainnya, misalnya bukti pembayaran baik secara tersendiri maupun sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ketentuan dalam ayat ini tidak melarang Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menjual jenis pertanggungan perorangan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas